

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

(Skripsi)

Oleh

M. Haical Wahyu R



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

**Oleh
M. HAICAL WAHYU R**

Pemberlakuan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Pencegahan sebagai upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dan perdagangan terhadap perempuan. Pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban kekerasan. Pemberdayaan sebagai upaya penguatan perempuan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 adalah masih adanya anggapan masyarakat bahwa terjadinya kekerasan atau pelanggaran atas hak-hak perempuan merupakan masalah internal. Selain itu masih kurangnya pemahaman kaum perempuan terhadap perlindungan perempuan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlindungan perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. (2) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat kelembagaan Perlindungan perempuan secara terpadu berbasis masyarakat sampai ke tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Peraturan Walikota, Perlindungan Perempuan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MAYOR OF BANDAR LAMPUNG REGULATION NUMBER 3 OF 2019 CONCERNING PROTECTION OF WOMAN

**By
M. HAICAL WAHYU R**

The implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation No.3 of 2019 concerning the Protection of Women aims to ensure the fulfillment of women's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally according to human dignity. The problems of this research are: (1) How is the implementation of Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 3 of 2019 concerning Protection of Women (2) What factors are the obstacles in implementing the Regulation of Mayor of Bandar Lampung Number 3 of 2019 concerning Protection of Women

This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data processing includes selection, classification and data preparation. Data analysis was carried out by juridical qualitative.

The results of this study indicate: (1) Implementation of the Regulation of the Mayor of Bandar Lampung Number 3 of 2019 is carried out by the Office of Protection of Women and Children which includes aspects of prevention, service and empowerment. Prevention is an effort by local governments and communities to create conditions that prevent violence, mistreatment, exploitation and neglect and trafficking of women. Service is an action that is carried out as soon as possible to victims of violence. Empowerment as an effort to strengthen women to be able to do business and work independently. (2) The factors inhibiting the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 3 of 2019 are the perception of society that violence or violations of women's rights are internal problems. In addition, there is still a lack of understanding by women about women's protection.

The suggestions in this research are: (1) The protection of women is not only the responsibility of the government, but the whole society. (2) The PPPA Office of Bandar Lampung City is advised to strengthen the institutional protection of women in an integrated community-based way down to the village level.

Keywords: Implementation, Mayor Regulation, Protection of Women

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN**

Oleh

M. Haical Wahyu R

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Nama Mahasiswa : **M. Haical Wahyu R**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1652011221**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19600805 198903 1 005


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 November 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. HAICAL WAHYU R
NPM : 1652011221
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis



M. HAICAL WAHYU R
NPM. 1652011221

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Haical Wahyu R, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 2 Januari 1999 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ir. Sudarman dan Ibu Ruspa Diana, S.Pd..

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung selesai Tahun 2010, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung selesai Tahun 2013 dan SMA Budaya Bandar Lampung selesai Tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kotabaru Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan pada bulan Januari-Februari 2019.

MOTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Q.S. An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta

Papa Ir. Sudarman dan Mama Ruspa Diana, S.Pd. yang telah ikhlas dan sabar membesarkanku, mendidikku, dan selalu mendo'akanku. Terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang tulus dan selalu untuk menantikan keberhasilanku.

Adikku Akbar Hamdallah
Atas doa dan motivasi yang diberikan kepadaku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, sekaligus Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi

4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Narasumber penelitian Ibu Sri Yuwiyati Sukma Putra selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam pelaksanaan penelitian
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Unila Angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Pelaksanaan	7
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan	7
2.1.2 Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	8
2.1.3 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	13
2.2 Perlindungan Hukum	18
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2.2.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	22
2.3 Kekerasan Terhadap Perempuan	23
2.3.1 Pengertian Perempuan	23
2.3.2 Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan	25
2.4 Tinjauan Umum Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan	28

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	31
3.2 Sumber dan Jenis Data	31
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	32
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	33
3.4 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	34
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	34
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	36
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	36
4.2 Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan	40
4.2.1 Pelaksanaan Perlindungan Perempuan pada Aspek Pencegahan	42
4.2.2 Pelaksanaan Perlindungan Perempuan pada Aspek Pelayanan	47
4.2.3 Pelaksanaan Perlindungan Perempuan pada Aspek Pemberdayaan	56
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan.....	60
4.3.1 Masih Adanya Anggapan Bahwa Kekerasan terhadap Perempuan adalah Masalah Internal Keluarga.....	60
4.3.2 Kurangnya Pemahaman Kaum Perempuan terhadap Perlindungan Perempuan.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari berbagai perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Perlindungan hukum dalam konteks penghapusan KDRT didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pengertian KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pentingnya masalah perlindungan hukum terhadap perempuan ini didasarkan pada fakta bahwa masih banyak terjadi perilaku kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Perilaku kekerasan tersebut mencerminkan

ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak dasarnya. Padahal secara ideal Posisi istri dalam kehidupan rumah tangga harus diberdayakan. Salah satu hal yang menyebabkan perempuan tidak berdaya adalah karena ia tidak dapat mandiri terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Ketidak mandirian ekonomi ini pada dasarnya bukan merupakan kesalahan perempuan karena pada aturan perkawinan, tanggung jawab ekonomi menjadi kewajiban suami dan sekaligus menjadi hak istri untuk mendapatkannya karena istri menjalankan fungsi reproduksi. Istri menjadi sangat tergantung pada suami secara ekonomi. Ketergantungan inilah yang menyebabkan seringkali istri tidak berani memperingatkan suaminya yang berbuat salah.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, didefinisikan Hak Asasi Manusia adalah: "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Secara empiris, potensi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga amat mungkin dilakukan oleh kalangan terdekat dalam keluarga seperti suami, ayah, anak, saudara laki-laki, atau anggota keluarga lain. Ketidakadilan gender pada perempuan terjadi ketika laki-laki memahami perempuan cuma sebagai pelengkap dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani suami. Perempuan dianggap tidak mempunyai peran di masyarakat. Pemahaman ini menjadikan perempuan amat rentan mengalami kekerasan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan data Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Provinsi Lampung diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan mencapai 1,090 kasus. Rinciannya yakni 922 kasus terjadi pada tahun 2017 dan 2018, sementara itu pada tahun 2019 berjumlah 168 kasus. Dari sebanyak 168 kasus yang terjadi sepanjang 2019, 38,1% terjadi diranah publik sementara diranah privat 61,9%. Kekerasan tertinggi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 61.30% kasus, bentuk kekerasan tertinggi kedua kasus kekerasan seksual sebanyak 38,69%. Kasus. Sementara pada dua tahun sebelumnya dari 922 kasus, 577 kasus terjadi diranah publik, sedangkan 345 diranah privat. Berdasarkan bentuk kekerasan, kasus kekerasan seksual masih menjadi yang tertinggi dengan 540 kasus. terdiri dari 198 pelecehan seksual, 176 pemerkosaan, 166 pencabulan. Bentuk kekerasan tertinggi kedua KDRT dengan jumlah kasus 219 kasus.¹

¹<https://www.lampost.co/berita-1-090-perempuan-alami-kekerasan-tiga-tahun-terakhir.html>. Diakses Selasa 3 Maret 2020.

Kekerasan terhadap perempuan paling tidak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, masih adanya pola pikir lingkungan terhadap sosok perempuan telah dibangun secara sosial maupun kultural. Perempuan dianggap lemah lembut, cantik dan emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan jantan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang tidak harus sesuai dengan stereotype yang ada di masyarakat. Seorang perempuan dapat memiliki sifat kuat dan rasional, sedangkan laki-laki dapat memiliki sifat emosional dan lemah lembut. Secara internal, perempuan seringkali memancing terjadinya kekerasan terhadap dirinya, contohnya kasus perkosaan yang disebabkan perempuan yang memakai pakaian yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya seperti pusar, dada, paha dan punggung.²

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan telah memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan. Tujuan perlindungan perempuan dalam peraturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan orang demi terwujudnya perempuan berkualitas dan sejahtera.

Pentingnya kajian penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan adalah untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan

²Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.

dalam bentuk pelayanan terhadap perempuan dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan dalam hal ini merupakan tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga mendalam ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan perempuan oleh pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

- a. Sebagai bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut untuk yang membutuhkan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan pekerja rumah tangga oleh pemerintah daerah.
- b. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan upaya kebijakan perlindungan perempuan pekerja rumah tangga.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Pelaksanaan

2.1.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.³

Pelaksanaan kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Pelaksanaan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Mempelajari masalah pelaksanaan program berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 32 .

yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya pelaksanaan program berarti pelaksanaan dari suatu program.⁴

Proses pelaksanaan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya.

2.1.2 Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses pelaksanaan ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti

⁴ A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

Pelaksanaan suatu keputusan berkaitan dengan tugas dan fungsi. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, sedangkan fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.⁵

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);

⁵ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.⁶

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁷

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.⁸ Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari

⁶ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁸ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi atau mandat.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan ditinjau dari sumbernya terdiri dari:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

(institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁰

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan (pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹¹

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

¹⁰ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹¹ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹²

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

2.1.3 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum dan bukan sebagai produk politik sehingga ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan

¹² *Ibid*, hlm.88.

untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, *budgeting* atau legislasi.¹³

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.¹⁴ Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya.

Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁵

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.¹⁶

¹³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangannya Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992. hlm.18.

¹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangannya Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998. hlm.19.

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *lmu Perundang-Undangannya, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 12

¹⁶ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 32

Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum yaitu untuk menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat berupa Undang-Undang dan di daerah berupa peraturan daerah, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah

sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan suatu pemerintahan tanpa suatu aturan atau aturannya di buat sendiri, dan membiarkan masyarakat menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara sendiri-sendiri yang berarti tanpa pedoman atau aturan atau patokan berupa produk hukum, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Inilah alasan keberadaan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan adalah peraturan yang berkarakter akomodatif terhadap tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi. Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan

kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan jembatan (instrumen), dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya tidak dilanggar. Selanjutnya perlindungan hukum menekankan pada memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perlindungan merepresentasikan tiga unsur yang menekankan fungsi hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). kepastian hukum merefleksikan penetapan suatu aturan baik tidak tertulis maupun tertulis apabila telah terjadi penyimpangan terhadap suatu peristiwa konkrit. Kemanfaatan ditujukan untuk manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.¹⁹

¹⁷ La Ode Angga, *Pembangunan Hukum yang Mengakomodir Pluralisme di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 50.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993, hlm.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus Lotulung bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Mengenal bidang-bidang perlindungan hukum, perlu pula dikemukakan mengenai macam-macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan/atau bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*materiele daad*).²⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

²⁰ M. Syukri Akub, Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²²

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²³

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak

²² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁴

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁵

2.2.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah

²⁴ *Ibid.* hlm.39

²⁵ *Ibid.*, hlm.40

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁶

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.3 Kekerasan terhadap Perempuan

2.3.1 Pengertian Perempuan

Perempuan adalah sosok manusia yang halus, memiliki berbagai potensi seperti akal dan naluri untuk mempertahankan diri, melestarikan keturunannya dan memenuhi berbagai kebutuhan jasmani. Dengan kata lain, yang dimaksud

²⁶ *Ibid*, hlm. 41.

perempuan adalah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah laki-laki. Berbeda dengan wanita istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun masih anak-anak²⁷

Klasifikasi golongan perempuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ada perempuan yang mempunyai bakat dan cita-cita yang luhur sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya, ia memilih untuk tidak berumah tangga (tetap *single*)
2. Ada perempuan yang sudah merasa bahagia dengan memberikan pengabdianya pada keluarganya (ibu rumah tangga).²⁸

Konsep perempuan berkaitan dengan masalah gender, sehingga harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh Tuhan secara biologis, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender memiliki pengertian sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun secara kultural. Misalnya perempuan dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan, sementara kaum laki-laki dikenal sebagai sosok yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Demikian pula halnya dengan pembagian peran antara kaum laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dianggap hanya

²⁷ Kris Budiman, *Subordinasi Perempuan Dalam Bahasa Indonesia*. Penerbit Lentera. Jakarta. 1997. hlm. 2.

²⁸ *Ibid.* hlm. 3.

memiliki peran pada wilayah domestik (urusan rumah tangga) saja, sementara laki-laki dianggap memiliki peran pada wilayah publik/sosial yang lebih luas.²⁹

Isu gender berdampak pada terciptanya ketidakadilan bagi perempuan, karena kaum perempuan menjadi sosok yang dimarjinalkan atau menjadi bagian yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam hal pekerjaan, rumah tangga, masyarakat bahkan negara. Selain itu perempuan dianggap menjadi subordinasi dari laki-laki, karena sifat kaum perempuan yang dianggap irrasional dan emosional. Demikian pula halnya dengan berkembangnya anggapan bahwa peran perempuan adalah untuk mengabdikan atau melayani laki-laki, misalnya berhias, atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan laki-laki. Hal ini semakin menjadi-jadi dalam kebudayaan yang berpola patriarkis atau cenderung mengutamakan kaum laki-laki dan menomorduakan kaum perempuan. Identitas gender laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ditentukan atau dibentuk secara sosial dan psikologis, historis dan budaya dalam masyarakat.³⁰

2.3.2 Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2001. hlm. 25.

³⁰ *Ibid* hlm. 26.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, oleh karena itu diperlukan adanya sistem hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2004).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Pasal 4)

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 6).

- c. Kekerasan Seksual (Pasal 8), meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- e. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi:
 - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan:

- (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan khusus yang bersifat

rahasia. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum serta memperoleh bimbingan rohani agar korban mendapatkan pemulihan secara fisik maupun mental.

2.4 Tinjauan Umum Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Juni 2019. Beberapa konseptual yang digunakan dalam Peraturan Walikota ini diatur pada Pasal 1 sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung
5. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak perempuan dari tindak kekerasan.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
8. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

9. Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan/atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik dan/atau psikis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pencegahan adalah upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dan perdagangan terhadap perempuan.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Pemberdayaan adalah upaya penguatan perempuan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
14. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan perempuan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi perempuan;
- e. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- f. Pemberdayaan;
- g. Kepastian hukum
- h. Partisipasi.

Tujuan perlindungan perempuan menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan orang demi terwujudnya perempuan berkualitas dan sejahtera.

Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan menurut Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan meliputi pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan.

Pencegahan menurut Pasal 5 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- (1) Pencegahan dalam rangka perlindungan meliputi bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan budaya;
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. membentuk dan mengembangkan strategi dan kebijakan perlindungan;
 - c. membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.

Bentuk pelayanan menurut Pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- (1) Penanganan pengaduan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
 - a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
 - d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pemberdayaan menurut Pasal 17 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian³¹

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

- (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- (e) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
- (f) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan

- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum guna pembahasan dan memperoleh kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung yang meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Pencegahan sebagai upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dan perdagangan terhadap perempuan. Pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban. Pemberdayaan merupakan upaya penguatan perempuan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan adalah masih adanya anggapan masyarakat bahwa terjadinya kekerasan atau pelanggaran atas hak-hak perempuan di dalam kehidupan rumah tangga merupakan masalah internal yang tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah atau Penegak Hukum. Selain itu

masih kurangnya pemahaman kaum perempuan terhadap perlindungan perempuan, sehingga apabila terjadi kekerasan atau pelanggaran hak-hak perempuan, tidak dilaporkan kepada pemerintah atau penegak hukum.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga apabila diketahui terdapat perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga maupun di lingkungannya dapat cepat memperoleh penanganan.
2. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam rangka memperluas cakupan sosialisasi pencegahan pelanggaran hak-hak perempuan di Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat kelembagaan Perlindungan perempuan secara terpadu berbasis masyarakat sampai ke tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Akub, M. Syukri, Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Budiman, Kris . 1997. *Subordinasi Perempuan Dalam Bahasa Indonesia*. Penerbit Lentera. Jakarta.
- Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour . 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- H.R. Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- M.D. Moh Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan

C. SUMBER LAIN

Angga, La Ode. *Pembangunan Hukum yang Mengakomodir Pluralisme di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012

Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.

Raharjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993

<https://www.lampost.co/berita-1-090-perempuan-alami-kekerasan-tiga-tahun-terakhir.html>.